

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kontestasi demokrasi yang hingga saat ini seringkali dijadikan 'simbol' mengakarnya pesta demokrasi rakyat adalah dilakukannya pemilihan umum (pemilu).¹ Hal itu bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan bergaya presidential, yang juga dapat dijadikan parameter dalam menentukan kualitas demokrasi termasuk di Indonesia. Fenomena ini bahkan seringkali dijadikan titik tolak apakah bangsa ini akan mampu menjadi lebih baik atau tidak, sehingga dijadikan instrumen demokrasi yang ideal pada pemilihan umum yang akan datang.

Prihatmoko memberikan 3 (tiga) batasan tujuan dilakukannya Pemilihan Umum, antara lain:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.²

¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 memberikan pemahaman bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lihat, Pasal 1 ayat (1)

² Lihat, Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 19

Pemilihan umum di tanah air dalam perkembangannya menunjukkan fenomena yang semakin menarik. Sebab pemilihan umum yang awalnya hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, kini bahkan dilakukan guna memilih anggota legislatif (DPR)³, hingga kepala daerah yang meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Tidak dipungkiri, terselenggaranya pemilihan umum termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah *output* dari gejala Reformasi 1998 yang salah satunya menuntut adanya peningkatan nilai demokratisasi di tanah air.

Pilkada sebagai bagian dari produk demokrasi di Indonesia dilaksanakan tanpa sebab. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) didasarkan pada sistem payung hukum berupa Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005.

Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang didasarkan pada Undang-Undang

³ Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disebut pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil rakyatnya melalui lembaga legislatif atau parlemen.

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.⁴

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Semarang Jawa Tengah tahun 2015 menjadi bagian produk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang dalam perkembangannya menggunakan istilah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang. Kota yang menjadi pintu masuknya Jawa Tengah tersebut menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) pertama kali sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut. Tidak dipungkiri, Kota Semarang yang terdiri atas 177 Kelurahan dan 16 Kecamatan⁵ tersebut menyisakan fenomena menarik. Sebab Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

⁴ T.n.p., Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diakses pada 24 Desember 2016

⁵ Ke-16 Kecamatan di Kota Semarang yakni meliputi: Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, Tembalang, Gunung Pati, Banyumanik, Mijen, Tugu dan Ngaliyan.

(Pilwalkot) di Kota Semarang tahun 2015 lalu diikuti oleh tiga pasangan bakal calon yang cukup kuat di kancah Kota Semarang.⁶

Pasangan pertama, Soemarmo H.S yakni mantan Walikota Semarang yang berduet dengan Zuber Safawi yang merupakan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan kedua, yaitu Hendrar Prihadi yang tidak lain adalah sosok petahana (*incumbent*) yang berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang berlatarbelakang sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) Jateng. Pasangan kedua tersebut diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Sedangkan pasangan ketiga, yakni Sigit Ibnugroho yang berlatar-belakang pengusaha sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang serta pasangannya Agus Sutyoso yang merupakan pengusaha yang memiliki harta kekayaan senilai Rp 4.134.057.970.⁷ Pasangan ketiga ini didukung oleh tiga partai besar yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar serta Partai Amanat Nasional (PAN).⁸

Ketiga pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015 pada dasarnya memiliki kemampuan, kapabilitas, serta kompetensi yang tidak diragukan bagi warga Semarang. Mereka sama-sama memiliki hubungan akar rumput (*grass root*) hingga tingkat bawah yakni

⁶ Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Semarang antara lain: Pasangan Soemarmo H.S-Zuber Safawi, Pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Pasangan Sigit Ibnugroho dan Agus Sutyoso.

⁷ Lihat, Harian *Sinar Harapan*, edisi 3 Desember 2015; Harian *Suara Merdeka*, edisi 3 Desember 2015

⁸ *Ibid*

kelurahan berikut RT/ RW. Terlebih mereka sama-sama didukung partai besar di Indonesia, serta ditokohkan oleh masyarakat. Untuk itulah, ke-177 Kelurahan dan 16 Kecamatan di Kota Semarang menjadi ajang pertarungan mereka.

Salah satu fenomena menarik dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang adalah perilaku pemilih masyarakat. Menurut Firmanzah, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.⁹ Masyarakat dikatakan sebagai pemilih dalam Pilkada karena mereka telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Oleh sebab itulah, masyarakat menjadi “barang mewah” dalam perhelatan pemilu, termasuk pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang 2015.

Banyaknya jumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang menjadi daya tarik peneliti, sehingga memfokuskan pada Kelurahan Bendan Duwur yang secara administratif berada di Kecamatan Gajah Mungkur Semarang. Kelurahan Bendan Duwur terdiri dari 27 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW) dan 915 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk di Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Semarang mencapai 3.226 jiwa yang terdiri dari 1637 jiwa laki-

⁹ Lihat selengkapnya, Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 102

laki dan 1.599 jiwa perempuan.¹⁰ Adapun, Kelurahan Bendan Duwur secara geografis terletak di sebelah selatan Kecamatan Gajahmungkur yang menempati ketinggian wilayah berkisar 200-400 m.pdl, bentuk wilayah datar sampai bergelombang 75%, dengan rata-rata suhu berkisar 27-27,6 °C, dengan luas wilayah 92 ha. Kelurahan tersebut berbatasan dengan Kelurahan Sampangan (di sebelah utara), Kelurahan Karangrejo (di sebelah timur), Kelurahan Sukorejo (di sebelah selatan) dan Kelurahan Kalipancur (di Sebelah barat).¹¹

Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Semarang dipilih sebagai obyek penelitian karena kelurahan tersebut termasuk dalam wilayah perkotaan dengan pola masyarakat berbudaya modern. Mayoritas masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Semarang tidak lepas dari aspek teknologi informasi, baik dari media cetak maupun elektronik. Gaya hidup masyarakat yang *'melek'* demokrasi yang dibuktikan dengan berlangsungnya Pemilihan Ketua RT/ RW secara langsung oleh warga masyarakat menjadikan daya tarik tersendiri bagi peneliti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pebeliti tertarik untuk mengkaji tentang perilaku pemilih masyarakat sehingga penelitian ini berjudul adalah: ***“PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (PILWALKOT) KOTA SEMARANG TAHUN 2015 (Studi Perilaku Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”***.

¹⁰ Dokumentasi Kelurahan Bendan Duwur (Monografi Semester II Kelurahan Bendan Duwur Tahun 2015)

¹¹ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang Tahun 2015?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukan dan disusunnya hasil penelitian ini pada dasarnya bukanlah tanpa sebab, karena selain berkenaan dengan tugas akhir dalam menempuh studi pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, juga dimaksudkan sebagai hasil kajian pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Adapun, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan wawasan keilmuan politik lokal khususnya dalam bidang penyelenggaraan Pemilu yang hingga saat ini masih terus berlangsung di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena politik yang sedang terjadi di masyarakat sekaligus dikontekskan dengan teori yang pernah peneliti dapatkan dalam studi Ilmu Politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang Tahun 2015 serta berdampak positif terhadap kualitas demokrasi di masa yang akan datang. dengan demikian, demokrasi yang berlangsung di Indonesia menjadi semakin

berkualitas guna mendapatkan pemimpin-pemimpin nasional yang juga berkualitas.

E. Landasan Teori

Dasar teori dan konsepsi yang digunakan dalam menganalisis penelitian berjudul: *Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)* ini dapat dipaparkan seperti di bawah ini.

1. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadal)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.¹² Ketentuan UUD 1945 (Pasal 18 ayat (4)) pada dasarnya memang tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil

¹² Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2011), hlm. 1

kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.¹³

Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 5 ayat (1)) disebutkan sebagai berikut.

a. Tahapan Persiapan, meliputi:

- 1) Perencanaan program dan anggaran.
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan.
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
- 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
- 5) Pembentukan panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS.
- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
- 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil

¹³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 53

Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

- 2) Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
- 3) Penetapan persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
- 4) Penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota.¹⁴

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. Prihatmoko berpandangan bahwa terselenggaranya Pilkada langsung tidak lain adalah untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang memokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung

¹⁴ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sedangkan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Baca selengkapnya di <http://www.news.detik.com/berita/jokowi-sahkan-uu-pilkada-serentak>, diakses pada 17 Maret 2016

kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.¹⁵ Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
- b. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat.
- c. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala

¹⁵ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 2

Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.

- d. *Check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan demikian, kepala daerah dapat bekerja dengan tenang untuk mengimplementasikan program kerjanya tanpa harus terusik oleh tuntutan DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah tetap harus memperhatikan pendapat DPRD terkait pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat

akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri.¹⁶

Hal yang juga harus diperhatikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki kelemahan-kelemahan. Nopyandri dalam karya ilmiahnya menuliskan beberapa kelemahan penyelenggaraan Pilkada langsung sebagai berikut.

- a. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar untuk kebutuhan operasional, logistik, dan keamanan. Besarnya biaya yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung ini tidak hanya merupakan beban yang harus dipikul calon kepala daerah saja tetapi juga harus ditanggung pemerintahan daerah. Besarnya biaya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini akan lebih berat lagi manakala penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilakukan dalam dua putaran (*two round*).

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam era liberalisasi politik dengan kekuatan partai politik yang dominan, memungkinkan sekali yang bias bertempur di sana adalah mereka yang memiliki kapital ekonomi dan politik yang kuat.¹⁷ Para pengusaha yang dekat dengan partai politik atau para *incumbent* yang kaya, adalah yang

¹⁶ Nopyandri, *Op. Cit.*, hlm. 5-6

¹⁷ Lihat, Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.29

paling besar mendapatkan peluang masuk dalam bursa pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Atas dasar kemampuan financial dan kekuatan kapital ekonomi ini, maka yang dapat masuk dalam bursa kepemimpinan daerah bukanlah figur-figur yang berkompeten yang memiliki kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya mereka yang termasuk dalam kelompok orang kaya atau memiliki kemampuan *financial* yang kuat.¹⁸

- b. Membuka kemungkinan konflik antara elit dan massa. Pemilihan kepala daerah secara langsung membuka potensi terjadinya konflik, baik konflik yang bersifat elit maupun konflik massa secara horizontal. Konflik ini semakin besar kemungkinan akan terjadi pada masyarakat paternalistic dan primordial, dimana pemimpin dapat memobilisasi pendukungnya.
- c. Aktivitas rakyat terganggu. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan disibukkan aktivitas para calon dan partai politik pendukungnya untuk mengadakan kampanye dan menyebarkan isu-isu politik serta melakukan manuver-manuver langsung ke tangan masyarakat dengan maksud mempengaruhi pilihan rakyat. Oleh karena itu, dalam kesemarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, telah menimbulkan adanya gangguan terhadap aktivitas rutin masyarakat, dimana masyarakat akan turut disibukkan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30

dengan kegiatan-kegiatan yang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut.¹⁹

2. Parameter Demokrasi dalam Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Sebagai bagian dari demokrasi, Pilkada dapat dikatakan berkualitas dan demokratis apabila disandingkan dengan parameter demokrasi. Hal ini sebagaimana dikatakan Samuel P. Huntington dan Bingham Powel (1978) dalam Prihatmoko bahwa parameter dalam mengamati terwujudnya sesuatu demokrasi didasarkan atas:

- a. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur.
- b. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan.
- c. Mekanisme rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, dan
- d. Akuntabilitas publik.²⁰

Di bawah ini dijelaskan masing-masing parameter sebagaimana dipaparkan Samuel P. Huntington dan Bingham Powel (1978) dalam Prihatmoko.

a. Pemilihan Umum

Rekrutmen jabatan politik atau publik dan harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara tertentu dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena

¹⁹ Nopyandri, *Op. Cit.*, hlm. 6-7

²⁰ Joko J. Prihatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 35

dengan pemilu pada lembaga demokrasi dapat di bentuk. Kemudian setelah pemilihan bisanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik yang terpilih memenuhi janji-janjinya, penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (*reward and punishment*) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

b. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan Parameter demokratis tidaknya suatu rekrutment pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki. Akhirnya, kalau seseorang yang berkuasa terus menerus atau satu satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang kepala daerah satu ke kepala daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

c. Rekrutmen Terbuka

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok yang mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanya merupakan domain dari seseorang sekelompok orang kecil.

d. Akuntabilitas Publik

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik, seseorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A bukannya kebijakan B misalnya. Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan oleh publik, seperti halnya pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudara bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut, hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggung jawab dengan amanah tersebut.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 35-36

3. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih

a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Rasinski dan Tyler juga menguraikan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat yang dapat mempengaruhi kebijakan politik. Asumsinya adalah orang yang paling tahu tentang suatu keinginan ialah masyarakat atau individu itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi politik individu di dalam agregasi masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri.

Partisipasi politik warga saat pemilihan pun berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu, maka warga diminta memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat kampanye.²² Digunakannya teori partisipasi politik karena tingkat partisipasi politik adalah faktor yang membentuk apakah pemilu ataupun pilkada yang berhasil atau

²² Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 188-189

tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan pemilu ataupun Pilkada semakin tinggi.

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum.²³ Budiardjo menyebut partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum²⁴.

b. Perilaku Pemilih

Sikap perilaku pemilih dalam pemilu disebabkan oleh beberapa hal mendasar, sebagai berikut.

1) Faktor untuk Memilih

Seorang calon pemilih pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Hal ini berkenaan dengan kondisi awal

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

²⁴ *Ibid*

pemilih, media massa, serta partai politik (kontestan) dalam suatu ajang pesta demokrasi.

a) Kondisi awal diartikan sebagai karakteristik yang melekat pada diri si pemilih. Masing-masing individu mewarisi dan memiliki sistem nilai serta kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Di samping itu, masing-masing individu mewarisi dan memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal-hal ini sangat mempengaruhi proses dalam diri masing individu ketika hendak menentukan pilihannya. Tingkat pendidikan dan ekonomi misalnya, diyakini dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan.

Individu yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi akan cenderung akan menggunakan aspek non-rasional dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor emosional, rumor, isu, stereotipe, dan pendapat umum merupakan hal penting dalam proses pengambilan keputusan politik mereka. Sementara orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan relatif tinggi akan cenderung lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan. Kebenaran informasi yang diperoleh tidak begitu saja diterima. Selain itu. Faktor lingkungan diman pemilih berada dan berintraksi pun sangat penting dalam itu. Umpamanya

kondisi sosial budaya dan nilai tradisional. Apa yang terjadi di lingkungan eksternal mempengaruhi cara berpikir dan bertindak individu.

- b) Hal yang dapat mempengaruhi pemilih adalah media massa. Hal ini terutama disebabkan kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi yang menjadi kekuatan untuk pembentukan opini publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika semua pemberitaan media massa tentang suatu partai politik bersifat positif, masyarakat cenderung melihat partai politik tersebut sebagai sesuatu yang positif. Begitu juga sebaliknya, ketika media massa ramai-ramai memberitakan keburukan partai politik atau kandidat, masyarakat cenderung menilainya negatif. Padahal hubungan antara media massa dengan partai politik tidak selalu netral dan objektif.
- c) Karakteristik partai politik dan kontestan itu sendiri. Atribut kontestan seperti reputasi, *image*, pencitraan, latar belakang tokoh, ideologi, dan kualitas para politikusny akan sangat memengaruhi penilaian masyarakat atas partai bersangkutan. Seringkali masyarakat mencampur-adukkan kualitas figur politikus dengan partai politik yang menjadi kendaraannya. Hal yang paling mudah dinilai oleh masyarakat

memang setiap aktifitas dan perilaku yang diperbuat para politikusnya.

Kualitas orasi, program kerja, kepedulian, sikap yang ditunjukkan oleh politikus seringkali menjadi barometer untuk mengukur kualitas partai politik. Sementara itu, Fiorina menyatakan bahwa pembangunan reputasi sebuah partai politik atau seorang kontestan membutuhkan waktu yang tidak sekejab dan merupakan hasil dari akumulasi informasi serta kinerja dalam jangka waktu yang lama. Karp sebagaimana disebutkan Firmanzah berpendapat bahwa peranan seorang pemimpin dalam partai politik sangat penting. Seorang *leader* bisa memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang kualitas partainya. Hal ini menjadi sangat penting bagi pemilih, ketika mereka dihadapkan pada situasi ketidak pastian (*uncertainty*) tentang partai mana yang harus dipilih Sninderman.²⁵

2) Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya

²⁵ Firmanzah, *Op. Cit.*, hlm. 115-118.

kepada kontestan yang bersangkutan.²⁶ Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstiuen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian ter-manifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin²⁷.

Perilaku pemilih dalam Pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter bahwa pemilih mendapat informasi politik dalam jumlah besar (*overload*) dan beragam, seringkali berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif. Di tengah informasi yang melimpah ini, pemilih dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit untuk memilah-milah informasi.²⁸

Perilaku politik masyarakat dapat berubah-ubah sesuai referensi yang melatarinya. Kejadian itu sangat dimungkinkan karena setiap manusia dan masyarakat hidup dalam suatu ruang yang bergerak—tidak vakum. Berbagai perubahan perilaku politik masyarakat—khususnya dalam konteks partisipasi politik, banyak ditunjukkan oleh mereka, diantaranya kesadaran kelas, masuk orang berpengaruh dalam partai politik, berkurangnya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 102

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105

²⁸ Firmanzah, *Op Cit.* Hal. 88.

tingkat ketergantungan seseorang, program yang ditawarkan pasangan calon, dan masih banyak lagi.

Perubahan perilaku politik masyarakat terlihat disebabkan oleh perubahan (sistem) politik. Perubahan isme politik. Dari sistem represif-otoritan(isme) yang mengharamkan keotonomian perilaku politik warga—dalam derajat tertentu—menuju sistem deliberatif-demokrasi.²⁹ Dinyatakan sebagai pemilih dalam pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilu pemilih oleh petugas pendata pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya. Konsituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin.³⁰

Subakti memberikan pengertian bahwa perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) didalam suatu pemilihan umum. Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu³¹.

²⁹ Leo Agustino, *Loc. Cit.*, hlm. 197

³⁰ *Ibid*, hlm. 105

³¹ Ramlan Subakti, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 170

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat berarti bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian ini. Untuk itulah perlu dipaparkan jenis dan pendekatan penelitian sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penulis menggunakan lapangan, yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian sebagai obyek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar alamiah secara menyeluruh.³²

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, dan dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Peneliti kualitatif sebagai alat riset atau instrumen utama dalam penelitiannya dituntut untuk menyajikan pemahaman yang rasional mengenai fakta dan kebenaran. Hal tersebut dapat diperoleh melalui instrumen pengumpul data seperti: wawancara, studi pustaka,

³² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 3

maupun observasi langsung, yang mana instrumen pengumpul data tersebut memiliki kedudukan sebagai alat pendukung instrumen utama. Oleh karena itu kualitas tinggi rendahnya hasil penelitian ditentukan oleh peneliti.

2. Lokasi dan Alasan Penelitian

Penelitian dengan judul: “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)” ini dilakukan di Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dengan masyarakat sebagai obyek yang diteliti. Adapun lokasi tersebut dipilih karena secara geografis berdekatan dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam penggalan data dari lapangan. Selain itu, peneliti mendasarkan pada karakteristik masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang berada di wilayah perkotaan, ‘*melek*’ politik serta tergolong masyarakat modern yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data tersebut adalah data yang ada kaitannya dengan “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku

Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”. Jadi diperlukan adanya sumber-sumber data yang dapat memberikan keterangan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang bersifat mengikat.³³ Jadi subyek dari penelitian ini adalah (1) masyarakat umum Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang; (2) semua warga masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang memiliki hak pilih; (3) Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS); (4) Pengawas Pemilu; dan (5) perangkat lain yang berkaitan dengan tema penelitian tentang “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulan oleh penelitiannya misalnya dari buku-buku referensi, Biro Pusat Statistik (BPS), majalah, koran, keterangan-keterangan data-data dokumentasi kelurahan dan publikasi lainnya. Berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, yang artinya melewati satu

³³ Lihat, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 116

atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu pemeriksaan ketelitian,³⁴ dan data inilah yang didapat dari buku-buku yang menunjang dari data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung penelitian. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang objektif dan valid sebagai bahan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan.

Data sangat penting dalam suatu penelitian karena digunakan sebagai bukti atas kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan. Oleh karena itu suatu penelitian sangat membutuhkan data-data yang obyektif yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam penelitian kualitatif yang instrumen utamanya adalah manusia atau orang, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

³⁴ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Cet. 7), Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000, hlm. 56

keterangan-keterangan. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵

Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada informan guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Sebelum melakukan kegiatan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan perlu dibuat terlebih dahulu draft atau kerangka pertanyaan yang sistematis dan telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini penting, agar pertanyaan yang diajukan tetap fokus sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun, narasumber yang menjadi sasaran wawancara yaitu: (1) masyarakat umum Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang; (2) semua warga masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang memiliki hak pilih; (3) Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS); (4) Pengawas Pemilu; dan (5) perangkat lain yang berkaitan dengan tema penelitian tentang “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”.

³⁵ *Ibid*, hlm. 186

b. Observasi

Observasi merupakan metode nantinya digunakan untuk pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan keseluruhan alat indra³⁶. Kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di lapangan, fenomena yang terjadi baik secara formal dan informal, dicatat secara sistematis sebagai hasil pengamatan atas situasi dan kondisi yang terdapat di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, hal-hal yang dapat diamati diantaranya adalah (1) keadaan Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang guna mendapatkan informasi seputar kelembagaan dan birokrasi kelurahan, (2) keadaan perilaku pemilih warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam Pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik berupa harian, memori, laporan atau catatan-catatan penting lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 178

data atau dokumen secara tertulis³⁷, sedangkan menurut Arikunto, analisis dokumen adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya³⁸. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikaji diantaranya adalah dokumentasi Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, termasuk data dan profil masyarakat, keadaan Kepala Keluarga (KK), struktur organisasi, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan judul: “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berwujud angka-angka. Sepaham dengan pemaknaan tersebut, laporan hasil penelitian ini nantinya akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut³⁹. Teknik analisis data adalah mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori serta satu uraian dasar. Sehingga dapat

³⁷ Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, h. 71-73

³⁸ Arikunto, *Op Cit.*, h. 206

³⁹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h 6-7

ditemukan tema, juga dapat dirumuskan ide kerja seperti yang disarankan data⁴⁰.

Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif, yakni menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. Metode analisis deskriptif adalah suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.⁴¹

Metode deskripsi yang penulis gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena beberapa alasan;

- a. Penulis meyakini, proses induktif lebih menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data;
- b. Lebih mudah membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntable;
- c. Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar linnya;
- d. Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang dapat mempertajam hubungan-hubungan;

⁴⁰ Moloeng, *Op. Cit.*, h. 103

⁴¹ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 34

e. Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik⁴².

Dalam hal ini, peneliti mengkaji proses kerja “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada pendapat Moleong, bahwa langkah-langkah penelitian dapat dilakukan mulai dari (1) menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Pada tahapan ini penulis membaca dengan teliti catatan lapangan, kemudian memberikan kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu, menyusun tipologi, serta membaca kepustakaan sebagai landasan teori, dan (2) menganalisis data berdasarkan hipotesis kerja, yakni dengan melakukan wawancara, memilah data, serta menganalisis data sekaligus menguji keabsahan data.⁴³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam suatu penelitian difungsikan untuk memudahkan pembacaan, sehingga layak untuk dipaparkan. Pemaparan sistematika penulisan skripsi dengan judul: “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 (Studi Perilaku

⁴² Moloeng, *Op. Cit.*, h. 10

⁴³ *Ibid*, h. 281-288

Pemilih Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)” adalah sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab II, Gambaran Umum Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Pada bab ini terdiri atas keadaan umum lokasi penelitian, serta hasil data perilaku pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015.

Bab III, Analisis Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015 Warga Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Pada bab ini terdiri atas perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang Tahun 2015 dan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Semarang Tahun 2015.

Bab IV, Kesimpulan. Bab ini berisikan kesimpulan analisa dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.